



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

TOLAK RIWAFIK, tempat/tanggal lahir, Bondowoso, 1 April 1986, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Buruh Tani, alamat Desa Batu salang RT. 001 RW.-, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon benar-benar warga desa batu salang kec cermee kab bondowoso bernama : TOLAK RIWAFIK yang dilahirkan di Bondowoso, 01 April 1986 sebagaimana disebutkan dalam bukti surat keterangan dari desa Batu salang dengan Nomor :
- Bahwa di dalam dokumen – dokumen yang dimiliki pemohon tersebut yakni : 1. Surat keterangan domisili dari desa dengan nomor : 2. Surat keterangan desa nomor : telah tertulis dengan nama YUSUF di E-Ktp Secara Onlein dengan NIK : 3512110809880001 berdasarkan dokumen dokumen terlampir milik pemohon tersebut terjadi kesalahan atau perbedaan nama di pusat sedangkan nama yang benar adalah : TOLAK RIWAFIK sebagai bukti, Ijazah Trakhir.KK lama.Ektp NIK : 3511150104860003 Suket, Akta Kelahiran Anak. Surat Nikah. yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tertulis dengan nama TOLAK RIWAFIK NIK : 3511150104860003 sesuai dengan bukti bukti / dokumen-dokumen surat permohonan tersebut :

- Bahwa pemohon telah datang ke kantor dinas kependudukan Bondowoso dikarenakan telah terjadi kesalahan Nama dan tanggal lahir dan tahun data diri dalam surat pindah tempat dari dispenduk kab Situbondo, namun kantor dinas kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan data diri E-KTP pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri Bondowoso, karena pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso:
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon perbaiki perubahan data tersebut adalah karena pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai KTP tersebut atau Suket { Surat Keterangan } NIK : 3511150104860003 Atas nama : TOLAK RIWAFIK

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan – pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki data diri dalam KTP dengan NIK : dari semula yang tertulis dengan nama : TOLAK RIWAFIK : 3511150104860003 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca : YUSUF NIK : 3512110809880001 sebagai mana telah terbukti dalam bukti surat ketangan dari desa Batu Salang dengan Nomor : 470/217/430.11.15/2022 dan surat keterangan domisili dengan nomor : 170/216/430.11.15.12/2022 dan Ijazah Trakhir MA dengan Nomor : MA.28501/14.13/pp.01.1/536/2005 dan Surat Nikah dengan Nomor : 0109/005/V/2013 dan Surat Akte kelahiran anak dengan Nomor : AL 69600188942: / 3511-LU-22072014.0025;
3. Maka dari itu kami memohon kepada pihak pengadilan Negeri Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan nama pemohon pada E-KTP / Suket { Surat Keterangan } yang semula nama pemohon YUSUF NIK : 3512110809880001 dirubah menjadi nama TOLAK RIWAFIK: 3511150104860003;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bdw



4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/ /418.51/2018, tanggal 15 Maret 2018, atas nama TOLAK RIWAFIK, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/218/430.11.15.12/2022, tanggal 19 Desember 2022 atas nama Tolak Riwafik diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/220/430.11.15.12/2022, tanggal 19 Desember 2022 atas nama Tolak Riwafik diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor 35115160120005 tanggal 24 Februari 2016 a.n. Kepala Keluarga Tolak Riwafik diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0109/005/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 atas nama TOLAK RIWAFIK dengan NUR JANNAH, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.6960188942, tanggal 21 Juli 2014, atas nama ANDIKA ALI QUDSI RAMADHANI diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah Negeri Paiton nomor: Ma.28501/14.13.1/536/2005, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi biodata penduduk warga Negara Indonesia, tanggal 1 Januari 2022 atas nama Yusuf, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan pindah antar kab/kota nomor SKPWNI/3512/01122022/0029, tanggal 1 Desember 2022 atas nama Yusuf, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat pengantar nomor 471.2/6730/431.310.2.2/2022, tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi EDI HARTONO**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan perangkat desa di desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, tempat di mana dahulu Pemohon dan orang tuanya tinggal;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Batu salang RT. 001 RW.-, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama ganda;
- Bahwa dahulu saat saksi melakukan pendataan di rumah orang tua Pemohon, orang tua Pemohon mengatakan bahwa nama Pemohon adalah Yusuf sehingga saksi mendata nama Pemohon sebagai Yusuf;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melakukan perekaman data kependudukan dua kali yaitu dengan nama Yusuf dan Tolak Riwafik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa pemohon melakukan hal tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama agar nama di Kartu Keluarga, KTP dan Surat Nikah sama;
- Bahwa nama pemohon di KTP adalah TOLAK RIWAFIK, di Kartu Keluarga bernama SAENI B. NINGSIH dan di surat nikah bernama SAINI;

2. Saksi AHMAD SAINI, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara jauh pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Batu salang RT. 001 RW.-, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melakukan perekaman data kependudukan dua kali yaitu dengan nama Yusuf dan Tolak Riwafik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai dua nama dan dua NIK;
- Bahwa setahu saksi nama yang hendak pemohon gunakan adalah Tolak Riwafik bukan Yusuf karena sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa pemohon melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki data diri dalam KTP dengan NIK;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bdw



untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi domisili Pemohon adalah di Desa Batu salang RT. 001 RW.-, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa* (gugatan biasa). Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai perbaikan data diri dalam KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memang mengenal istilah tentang perbaikan akta pencatatan sipil yang disebutkan dalam pasal 71 ayat (1), yaitu:

Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Arti dari kesalahan tulis redaksional disini menurut penjelasan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Dari penjelasan pasal tersebut jelas terlihat bahwa yang dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan atau pembetulan akta pencatatan sipil adalah kesalahan huruf dan/atau angka saja, bukan pembetulan atau perbaikan frasa seperti yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa disamping itu terdapat fakta yang terungkap dipersidangan ternyata diketahui Pemohon memiliki nama dan NIK ganda. Nama Tolak Riwafik memiliki NIK.3511150104860003 serta nama Yusuf memiliki NIK. 351211080988001. Dari hal tersebut Pengadilan menilai yang dimaksud oleh pemohon bukanlah pembetulan data diri melainkan terdapat nama dan NIK ganda pada diri pemohon dikarenakan pemohon melakukan perekaman data kependudukan sebanyak dua kali sebagai mana diketahui dari bukti P-1. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan NIK yang merupakan *single identity number* yang memiliki arti setiap penduduk hanya boleh memiliki satu NIK saja. Hal tersebut diperkuat dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon memiliki KK lebih dari satu. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) lebih dari satu adalah bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerbitan serta perubahan data elemen kependudukan berdasarkan pasal 59 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berwenang menerbitkan dan melakukan perubahan adalah instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Sehingga apabila terdapat perubahan atau penghapusan terhadap elemen data kependudukan yang berwenang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil bukanlah Pengadilan. Pengadilan melalui jalur permohonan hanya berwenang melakukan perubahan nama dan perubahan ganti kelamin saja. Bukan melakukan penghapusan atau perubahan NIK (vide pasal 52 dan pasal 56 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pengadilan berpendapat sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok permohonan dinyatakan ditolak maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52, Pasal 56, Pasal 52, Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2022 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GEDE ANDI AGUS NARENDRA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

GEDE ANDI AGUS NARENDRA, S.H., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	0
-	Biaya PNBP	Rp.	
	10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.	
	20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	
	10.000,00 +		
J u m l a h	Rp.		180.000,00

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)